



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : REDI TORNANDO Alias DONO Anak dari RUTIN;
Tempat lahir : Batu Apoi;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/ 13 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Apoi Rt. 014 Kecamatan Nyuatan
Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Bahwa Anak REDI TORNANDO Alias DONO Anak dari RUTIN tidak dilakukan penahanan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 06 September 2016 yang dibuat oleh RUTIN selaku orang tua anak Anak REDI TORNANDO Alias DONO Anak dari RUTIN, yang mana surat tersebut merupakan surat jaminan dari orang tua yang berisi pernyataan bahwa anak tersebut tidak akan kabur atau melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hal mana selaras dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana", sehingga berdasarkan hal tersebut anak tersebut tidak dilakukan proses penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara anak ini tidak dilakukan Diversi karena ancaman pidana terhadap anak sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas 7 (tujuh) tahun. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu DESEM FBR,Sos, S.H., C.L.A, FRANKKOLAI, S.H., C.L.A, PETRUS BARRU, S.H., C.L.A Advokat Legal Consultans & Legal Auditor, DESEM FBR,Sos, S.H., C.L.A & Associates yang beralamat di Jl Gajah Mada Rt 05 No 4, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor W18-UII/81/HK.02-1/VI/2016 tertanggal 7 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 12/PID.ANAK/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sdw tanggal 14 Nopember 2016 dalam perkara Anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 78/SDWR/OHARDA/08/2016 Anak telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Pertama

Bahwa Anak REDI TORNANDO alias DONO anak dari RUTIN Pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat bertempat di Dusun Batu Apui Kampung Intu Lingau RT. 014 Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “**menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati (korban Tika lestari)**” yang dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Pada hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2016 sekira jam 10.00 wita di rumah orang tua Anak Redi Tornando alias Dono yang bertempat di Dusun Batu Apui Kampung Intu Lingau RT 014 Kec. Nyuatan

Hal. 2 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Barat pada saat itu kedua orang tua Anak Redi Tornando alias Dono bersama dengan kedua saudara Anak Redi Tornando alias Dono pergi ke ladang, kemudian yang berada di rumah tinggal Anak Redi Tornando alias Dono bersama Sdri TIKA LESTARI (Alm) yang pada saat itu sedang bermain di rumah Anak Redi Tornando alias Dono, kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono bermain - main di ruang tengah bersama dengan Sdri TIKA LESTARI dan kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengajak Sdri TIKA LESTARI untuk menonton video porno di hand phone milik Anak Redi Tornando alias Dono, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengajak Sdri. TIKA LESTARI berbaring bersebelahan di ruang tengah sambil menonton video porno tersebut dan pada saat itu Anak Redi Tornando alias Dono menyuruh Sdri TIKA LESTARI untuk memegang hand phone tersebut, kemudian dalam posisi berbaring Anak Redi Tornando alias Dono dan Sdri TIKA LESTARI menonton video porno di hand phone tersebut, kemudian pada saat pemutaran video porno di hand phone tersebut selesai, Anak Redi Tornando alias Dono mengatakan kepada Sdri TIKA LESTARI " TU FILMNYA SUDAH HABIS AYO KITA MAIN KAYAK DI FILM ITU " kemudian pada saat itu Sdri TIKA LESTARI MENJAWAB " NDAK " kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengambil hand phone tersebut dari tangan Sdri TIKA LESTARI dan kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menaruh hand phone tersebut di dalam kamar Anak Redi Tornando alias Dono, sekira jam 12.00 wita Anak Redi Tornando alias Dono mendatangi Sdri TIKA LESTARI kembali di ruang tengah yang pada saat itu Sdri TIKA LESTARI masih dalam keadaan berbaring, karena hasrat atau nafsunya telah timbul Anak Redi Tornando alias Dono merayu Sdri TIKA LESTARI dengan mengatakan " TIKA AYOK KITA MAIN KAYAK DI FILM TADI " kemudian Sdri TIKA LESTARI menjawab " IYA " kemudian setelah itu Sdri TIKA LESTARI mengatakan kepada Anak Redi Tornando alias Dono " KAMU DULUAN BUKA BAJUNYA " pada saat itu Anak Redi Tornando alias Dono menggunakan baju kaos lengan panjang warna merah dan terdapat list warna putih di tengahnya, celana yang Anak Redi Tornando alias Dono gunakan adalah celana pendek kolor tetapi Anak Redi Tornando alias Dono tidak ingat warnanya dan celana dalam yang Anak Redi Tornando alias Dono gunakan juga Anak Redi Tornando alias Dono tidak ingat warnanya, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono hanya melepas celana pendek dan celana dalam yanggunakannya dalam posisi duduk sehingga sampai terlihat alat kelamin (Penis) Anak Redi Tornando alias Dono, pada saat Sdri TIKA LESTARI dalam posisi berbaring kemudian membuka celana pendek

Hal. 3 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seukuran lutut warna kuning yang digunakannya sampai terlepas dan terlihat alat kelamin (Kemaluan) Sdri TIKA LESTARI LESTARI, dimana Sdri TIKA LESTARI saat kejadian tidak menggunakan celana, namun menggunakan baju kaos lengan pendek warna orange dan terdapat warna hitam di bagian lengannya dan tidak melepas baj Sdri TIKA LESTARI LESTARI, setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono memegang alat kelamin Anak Redi Tornando alias Dono dengan menggunakan tangan kanan dimana keadaan alat kelamin Anak Redi Tornando alias Dono (Penis) pada saat itu telah dalam keadaan menegang, kemudian saat posisi Sdri TIKA LESTARI berbaring saling, dimana Anak Redi Tornando alias Dono berada diatas Sdri TIKA LESTARI (berhadapan) kemudian tangan kiri Anak Redi Tornando alias Dono mengangkat paha kanan Sdri TIKA LESTARI sehingga bagian alat kelamin Sdri TIKA LESTARI dalam keadaan terbuka dan mengarahkan alat kelamin Anak Redi Tornando alias Dono ke alat kelamin Sdri TIKA LESTARI, pada saat ujung kepala kemaluan (Penis) Anak Redi Tornando alias Dono masuk ke bibir kemaluan Sdri TIKA LESTARI kemudian tidak sampai 1 menit Anak Redi Tornando alias Dono menggoyang goyangkan pinggang Anak Redi Tornando alias Dono dengan tujuan supaya alat kelamin Anak Redi Tornando alias Dono bisa masuk ke dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI, tetapi tidak bisa masuk di karenakan sempit, karena merasa sakit kemudian Sdri TIKA LESTARI mengatakan kepada Anak Redi Tornando alias Dono " SUDAH " kemudian setelah itu Sdri TIKA LESTARI LANGSUNG berdiri dan mengatakan kepada Anak Redi Tornando alias Dono " NANTI KUKASIH TAU BAPAK AKU" kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono langsung berdiri dan memakai celana dalam dan celana pendek Anak Redi Tornando alias Dono , pada saat itu Sdri TIKA LESTARI tidak memakai kembali celananya dan kemudian Sdri TIKA LESTARI mengatakan lagi kepada Anak Redi Tornando alias Dono " KU KASIH TAU BAPAK AKU NANTI "

- Bahwa mendengar perkataan Sdri TIKA LESTARI mengatakan akan memberitahukan kepada orang tuanya Anak Redi Tornando alias Dono menjadi takut, kemudian dalam posisi berdiri Anak Redi Tornando alias Dono langsung mencekik leher Sdri TIKA LESTARI dengan menggunakan kedua tangan Anak Redi Tornando alias Dono dengan keras kemudian dengan posisi kedua tangan Anak Redi Tornando alias Dono masih mencekik leher Sdri TIKA LESTARI, Anak Redi Tornando alias Dono merebahkan badan Sdri TIKA LESTARI dilantai dan masih mencekik leher Sdri TIKA LESTARI dengan keras dengan menggunakan kedua tangan Anak

Hal. 4 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redi Tornando alias Dono kurang lebih selama 1 menit dan Sdri TIKA LESTARI pada saat itu sempat menangis kesakitan dan Anak Redi Tornando alias Dono, darah keluar dari mulut Sdri TIKA LESTARI, tidak lama kemudian Anak Redi Tornando alias Dono melepaskan cekikan kedua tangan dari leher Sdri TIKA LESTARI, pada saat itu Sdri TIKA LESTARI masih menangis kesakitan dan dalam keadaan lemas, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono yang panik melihat Sdri TIKA LESTARI masih hidup dan dalam keadaan menangis kesakitan dengan mengeluarkan darah di mulutnya, Anak Redi Tornando alias Dono mengambil celana Sdri TIKA LESTARI dan kemudian menaruh celana tersebut di dada Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menggendong Sdri TIKA LESTARI dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Anak Redi Tornando alias Dono sampai batas dada Anak Redi Tornando alias Dono kemudian dengan menggendong Sdri TIKA LESTARI Anak Redi Tornando alias Dono membawa Sdri TIKA LESTARI keluar rumah dan menuju keseberang jalan rumah sampai di belukar yang dalam keadaan sepi kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menaruh Sdri TIKA LESTARI di tanah (Rerumputan) dan dalam keadaan menangis, mendengar tangisannya Anak Redi Tornando alias Dono mengatakan kepada Sdri TIKA LESTARI " TIKA DIAM JANGAN BESUARA, JANGAN NANGIS TIKA " tetapi Sdri TIKA LESTARI masih saja menangis, melihat Sdri TIKA LESTARI tidak berhenti menangis Anak Redi Tornando alias Dono kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar dan mengambill 1 (Satu) pucuk senapan angin laras panjang merk sharp innova dengan laras berwarna hitam dan peredam peluru berwarna silver gagang (popor) terbuat dari kayu bermotif loreng berwarna hijau, kuning, emas, merah dan hitam, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono kembali lagi ke seberang jalan di belukar tempat Anak Redi Tornando alias Dono meninggalkan Sdri TIKA LESTARI dengan membawa 1 (Satu) pucuk senapan angin laras panjang tersebut, dan pada saat Anak Redi Tornando alias Dono kembali mendatangi Sdri TIKA LESTARI, Sdri TIKA LESTARI masih menangis dalam posisi tetap berbaring karena lemas kemudian Anak Redi Tornando alias Dono tidak tahan mendengar tangisan Sdri TIKA LESTARI, kemudian *pertama* Anak Redi Tornando alias Dono mengambil 1 butir peluru senapan angin yang berada di ganggang (Popor) senapan angin tersebut dan mengisi peluru tersebut ke dalam senapan angin yang Anak Redi Tornando alias Dono bawa tersebut kemudian Anak Redi Tornando alias Dono memompa senapan angin tersebut sebanyak 5 (Lima) kali dan kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengarahkan

Hal. 5 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laras senapan angin tersebut ke bagian leher depan Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono langsung menembakkan senapan angin tersebut ke bagian leher depan Sdri TIKA LESTARI dan leher Sdri TIKA LESTARI tersebut mengeluarkan darah, kemudian setelah Anak Redi Tornando alias Dono menembakkan peluru senapan angin tersebut, Sdri TIKA LESTARI masih menangis kemudian Anak Redi Tornando alias Dono kembali yang kedua mengambil 1 (Satu) butir peluru senapan angin dan mengisi kembali kedalam senapan angin tersebut dan memompanya sebanyak 10 (Sepuluh) kali kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengarahkan laras senapan angin tersebut ke bagian dahi (Kepala) Sdri TIKA LESTARI dan Anak Redi Tornando alias Dono menembakkan senapan angin tersebut ke bagian dahi (Kepala) Sdri TIKA LESTARI dan pada saat Anak Redi Tornando alias Dono menembakkan senapan angin tersebut ke bagian dahi Sdri TIKA LESTARI, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mendengar Sdri TIKA LESTARI tidak menangis lagi, senapan angin tersebut ditaruh di tanah (Rerumputan) kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mencari kayu yang berada di bawah dan mendapatkan potongan kayu dengan diameter sekira ± 2 Cm dan panjang sekira ± 10 Cm kemudian pada saat itu Anak Redi Tornando alias Dono, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mendekati Sdri TIKA LESTARI dan membuka kedua belah paha Sdri TIKA LESTARI sehingga terlihat alat kelamin Sdri TIKA LESTARI, selanjutnya memasukkan kayu tersebut ke dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI sampai kayu tersebut masuk semuanya ke dalam kelamin Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mencabut kayu tersebut dari dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI dan membuang kayu tersebut di sekitar lokasi Anak Redi Tornando alias Dono menaruh tubuh Sdri TIKA LESTARI kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono mengambil celana Sdri TIKA LESTARI yang sebelumnya berada di dada Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menutupi badan Sdri TIKA LESTARI dengan menggunakan daun daun kering yang berada di sekitar belukar tersebut sampai tubuh Sdri TIKA LESTARI tidak terlihat lagi kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menginjak bagian dada Sdri TIKA LESTARI dengan menggunakan kaki kanan Anak Redi Tornando alias Dono dengan cara menekan, kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono mengambil batu besar yang berada di sekitar lokasi belukar tersebut dan menaruh 1 (satu) buah batu gunung berbentuk lempeng dengan lebar ± 20 dan panjang ± 30 cm tersebut di atas tumpukan dedaunan kering yang di bawahnya terdapat tubuh Sdri TIKA LESTARI kemudian setelah itu Anak

Hal. 6 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redi Tornando alias Dono mengambil senapan angin Anak Redi Tornando alias Dono dan membawa celana Sdri TIKA LESTARI kemudian celana tersebut Anak Redi Tornando alias Dono buang dengan jarak sekira 20 meter dari tubuh Sdri TIKA LESTARI dan kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono pulang kerumah;

- Bahwa Sdri TIKA LESTARI berdasarkan surat kelahiran berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran lahir no. 64.07.AL.2011000027, tanggal 20 juli 2011, lahir di Intu Lingau, tanggal 3 Maret 2008 (terlampir dalam berkas perkara) masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada februari 2016;
- Bahwa anak REDI TORNANDO berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran lahir No. 12/PKMK/VII/2008, tanggal 14 Juli 2018, lahir di Dusun Batu Apoi tanggal 13 Maret 2000 (terlampir dalam berkas perkara) masih berusia kurang lebih 15 tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada februari 2016
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (jenazah) Nomor : 004/SK-H/KF-TU/II/2016, tanggal 24 Februari 2016 . (terlampir dalam berkas perkara), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, SpF Anak dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE (RSUD A. WAHAB SJAHRANIE) PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban TIKA LESTARI, dengan kesimpulan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan , berumur delapan tahun, dengan panjang tubuh seratus enam belas centimeter, dengan kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan
 2. Pada pemerikan ditemukan :
 - a. Pada tulang tengkorak dahi terdapat satu lobang dan dalam rongga otak ditemukan satu buah logam (peluru senapan angin). Lobang pada tulang tersebt dapat diakibatkan oleh tembakan dengan menggunakan senapan angin
 - b. Pada daerah kemaluan didapat satu luka robek yang menembus sampai keanus dan kebagian usus (rectum) yang diakibatkan oleh keekrasan tumpul
 - c. Pada kulit leher sebelah kanan didapatkan satu buah logam (peluru senapan angin)
 - d. Organ-organ otak , jantung, paru, hati, limpa, dan ginjal mengalami pembusukan

Hal. 7 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ditemukan belatung (larva) dengan usia sekitar empat sampai dengan enam hari, sehingga dapat diperkirakan korban meninggal sekitar lima sampai tujuh hari yang lalu
- f. Adanya temuan lambung masih berisi penuh makanan, maka dapat diperkirakan korban meninggal kurang dari empat jam setelah makan terakhir

3. Sebab kematian korban secara pasti sulit ditentukan oleh karena organ-organ sudah mengalami pembusukan lanjut, namun kematian korban dapat diperkirakan akibat tembakan dengan menggunakan senapan angin pada daerah kepala yang menembus rongga otak dan mengenai jaringan otak sehingga menyebabkan kegagalan fungsi susunan saraf pusat

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. 80 ayat (3) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

Kedua

Bahwa Anak REDI TORNANDO alias DONO anak dari RUTIN Pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari dua ribu enam belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat bertempat di Dusun Batu Apui Kampung Intu Lingau RT. 014 Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Sdri TIKA LESTARI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** yang dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Pada hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2016 sekira jam 10.00 wita di rumah orang tua Anak Redi Tornado alias Dono yang bertempat di Dusun Batu Apui Kampung Intu Lingau RT 014 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat pada saat itu kedua orang tua Anak Redi Tornado alias Dono bersama dengan kedua saudara Anak Redi Tornado alias Dono pergi ke ladang, kemudian yang berada di rumah tinggal Anak Redi Tornado alias Dono bersama Sdri TIKA LESTARI (Alm) yang pada saat itu sedang bermain di rumah Anak Redi Tornado alias Dono, kemudian setelah itu Anak Redi

Hal. 8 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornado alias Dono bermain - main di ruang tengah bersama dengan Sdri TIKA LESTARI dan kemudian Anak Redi Tornado alias Dono mengajak Sdri TIKA LESTARI untuk menonton video porno di hand phone milik Anak Redi Tornado alias Dono, kemudian Anak Redi Tornado alias Dono mengajak Sdri. TIKA LESTARI berbaring bersebelahan di ruang tengah sambil menonton video porno tersebut dan pada saat itu Anak Redi Tornado alias Dono menyuruh Sdri TIKA LESTARI untuk memegang hand phone tersebut, kemudian dalam posisi berbaring Anak Redi Tornado alias Dono dan Sdri TIKA LESTARI menonton video porno di hand phone tersebut, kemudian pada saat pemutaran video porno di hand phone tersebut selesai, Anak Redi Tornado alias Dono mengatakan kepada Sdri TIKA LESTARI " TU FILMNYA SUDAH HABIS AYO KITA MAIN KAYAK DI FILM ITU " kemudian pada saat itu Sdri TIKA LESTARI MENJAWAB " NDAK " kemudian Anak Redi Tornado alias Dono mengambil hand phone tersebut dari tangan Sdri TIKA LESTARI dan kemudian Anak Redi Tornado alias Dono menaruh hand phone tersebut di dalam kamar Anak Redi Tornado alias Dono, sekira jam 12.00 wita Anak Redi Tornado alias Dono mendatangi Sdri TIKA LESTARI kembali di ruang tengah yang pada saat itu Sdri TIKA LESTARI masih dalam keadaan berbaring, karena hasrat atau nafsunya telah timbul Anak Redi Tornado alias Dono merayu Sdri TIKA LESTARI dengan mengatakan" TIKA AYOK KITA MAIN KAYAK DI FILM TADI" dengan nada memaksa dan emosi, kemudian Sdri TIKA LESTARI menjawab " IYA " kemudian setelah itu Sdri TIKA LESTARI mengatakan kepada Anak Redi Tornado alias Dono " KAMU DULUAN BUKA BAJUNYA " pada saat itu Anak Redi Tornado alias Dono menggunakan baju kaos lengan panjang warna merah dan terdapat list warna putih di tengahnya, celana yang Anak Redi Tornado alias Dono gunakan adalah celana pendek kolor tetapi Anak Redi Tornado alias Dono tidak ingat warnanya dan celana dalam yang Anak Redi Tornado alias Dono gunakan juga Anak Redi Tornado alias Dono tidak ingat warnanya, kemudian Anak Redi Tornado alias Dono hanya melepas celana pendek dan celana dalam yang gunakannya dalam posisi duduk sehingga sampai terlihat alat kelamin (Penis) Anak Redi Tornado alias Dono, pada saat Sdri TIKA LESTARI dalam posisi berbaring kemudian membuka celana pendek seukuran lutut warna kuning yang digunakannya sampai terlepas dan terlihat alat kelamin (Kemaluan) Sdri TIKA LESTARI LESTARI, dimana Sdri TIKA LESTARI saat kejadian tidak menggunakan celana, namun menggunakan baju kaos lengan pendek warna orange dan terdapat warna hitam di bagian lengannya dan tidak melepas baj Sdri TIKA LESTARI LESTARI, setelah itu Anak Redi

Hal. 9 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornado alias Dono memegang alat kelamin Anak Redi Tornado alias Dono dengan menggunakan tangan kanan dimana keadaan alat kelamin Anak Redi Tornado alias Dono (Penis) pada saat itu telah dalam keadaan menegang, kemudian saat posisi Sdri TIKA LESTARI berbaring saling, dimana Anak Redi Tornado alias Dono berada diatas Sdri TIKA LESTARI (berhadapan) kemudian tangan kiri Anak Redi Tornado alias Dono mengangkat paha kanan Sdri TIKA LESTARI sehingga bagian alat kelamin Sdri TIKA LESTARI dalam keadaan terbuka dan terlihat jelas kemudian sama memajukan pinggang Anak Redi Tornado alias Dono dan mengarahkan alat kelamin Anak Redi Tornado alias Dono ke alat kelamin Sdri TIKA LESTARI sambil mendorong pinggang Anak Redi Tornado alias Dono dengan maksud agar kelamin Anak Redi Tornado alias Dono bisa masuk ke dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI, pada saat ujung kepala kemaluan (Penis) Anak Redi Tornado alias Dono masuk ke bibir kemaluan Sdri TIKA LESTARI kemudian tidak sampai 1 menit Anak Redi Tornado alias Dono menggoyang goyangkan pinggang Anak Redi Tornado alias Dono dengan tujuan supaya alat kelamin Anak Redi Tornado alias Dono bisa masuk ke dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI, tetapi tidak bisa masuk di karenakan sempit karena merasa sakit kemudian Sdri TIKA LESTARI mengatakan kepada Anak Redi Tornado alias Dono " SUDAH " kemudian setelah itu Sdri TIKA LESTARI LANGSUNG berdiri dan mengatakan kepada Anak Redi Tornado alias Dono " NANTI KUKASIH TAU BAPAK AKU" mendengar perkataan Sdri TIKA LESTARI mengatakan akan memberitahukan kepada orang tuanya Anak Redi Tornado alias Dono menjadi takut, kemudian dalam posisi berdiri Anak Redi Tornado alias Dono langsung mencekik leher Sdri TIKA LESTARI dengan menggunakan kedua tangan Anak Redi Tornado alias Dono dengan keras kemudian dengan posisi kedua tangan Anak Redi Tornado alias Dono masih mencekik leher Sdri TIKA LESTARI, Anak Redi Tornado alias Dono merebahkan badan Sdri TIKA LESTARI dilantai dan masih mencekik leher Sdri TIKA LESTARI dengan keras dengan menggunakan kedua tangan Anak Redi Tornado alias Dono kurang lebih selama 1 menit dan Sdri TIKA LESTARI pada saat itu sempat menangis kesakitan dan Anak Redi Tornado alias Dono, darah keluar dari mulut Sdri TIKA LESTARI, tidak lama kemudian Anak Redi Tornado alias Dono melepaskan cekikan kedua tangan dari leher Sdri TIKA LESTARI, pada saat itu Sdri TIKA LESTARI masih menangis kesakitan dan dalam keadaan lemas, kemudian Anak Redi Tornado alias Dono yang panik melihat Sdri TIKA LESTARI masih hidup dan dalam keadaan menangis kesakitan dengan

Hal. 10 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah di mulutnya, Anak Redi Tornando alias Dono mengambil celana Sdri TIKA LESTARI dan kemudian menaruh celana tersebut di dada Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menggendong Sdri TIKA LESTARI dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Anak Redi Tornando alias Dono sampai batas dada Anak Redi Tornando alias Dono kemudian dengan menggendong Sdri TIKA LESTARI Anak Redi Tornando alias Dono membawa Sdri TIKA LESTARI keluar rumah dan menuju seberang jalan rumah sampai di belukar yang dalam keadaan sepi kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menaruh Sdri TIKA LESTARI di tanah (Rerumputan) dan dalam keadaan menangis, mendengar tangisannya Anak Redi Tornando alias Dono mengatakan kepada Sdri TIKA LESTARI " TIKA DIAM JANGAN BESUARA, JANGAN NANGIS TIKA " tetapi Sdri TIKA LESTARI masih saja menangis, melihat Sdri TIKA LESTARI tidak berhenti menangis Anak Redi Tornando alias Dono kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (Satu) pucuk senapan angin laras panjang merk sharp innova dengan laras berwarna hitam dan peredam peluru berwarna silver gagang (popor) terbuat dari kayu bermotif loreng berwarna hijau, kuning, emas, merah dan hitam, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono kembali lagi ke seberang jalan di belukar tempat Anak Redi Tornando alias Dono meninggalkan Sdri TIKA LESTARI dengan membawa 1 (Satu) pucuk senapan angin laras panjang tersebut, dan pada saat Anak Redi Tornando alias Dono kembali mendatangi Sdri TIKA LESTARI, Sdri TIKA LESTARI masih menangis dalam posisi tetap berbaring karena lemas kemudian Anak Redi Tornando alias Dono tidak tahan mendengar tangisan Sdri TIKA LESTARI, kemudian pertama Anak Redi Tornando alias Dono mengambil 1 butir peluru senapan angin yang berada di ganggang (Popor) senapan angin tersebut dan mengisi peluru tersebut ke dalam senapan angin yang Anak Redi Tornando alias Dono bawa tersebut kemudian Anak Redi Tornando alias Dono memompa senapan angin tersebut sebanyak 5 (Lima) kali dan kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengarahkan laras senapan angin tersebut ke bagian leher depan Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono langsung menembakkan senapan angin tersebut ke bagian leher depan Sdri TIKA LESTARI dan leher Sdri TIKA LESTARI tersebut mengeluarkan darah, kemudian setelah Anak Redi Tornando alias Dono menembakkan peluru senapan angin tersebut, Sdri TIKA LESTARI masih menangis kemudian Anak Redi Tornando alias Dono kembali yang kedua mengambil 1 (Satu) butir peluru senapan angin dan mengisi kembali

Hal. 11 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam senapan angin tersebut dan memompanya sebanyak 10 (Sepuluh) kali kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengarahkan laras senapan angin tersebut ke bagian dahi (Kepala) Sdri TIKA LESTARI dan Anak Redi Tornando alias Dono menembakkan senapan angin tersebut ke bagian dahi (Kepala) Sdri TIKA LESTARI dan pada saat Anak Redi Tornando alias Dono menembakkan senapan angin tersebut ke bagian dahi Sdri TIKA LESTARI, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mendengar Sdri TIKA LESTARI tidak menangis lagi, senapan angin tersebut ditaruh di tanah (Rerumputan) kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mencari kayu yang berada di bawah dan mendapatkan potongan kayu dengan diameter sekira ± 2 Cm dan panjang sekira ± 10 Cm kemudian pada saat itu Anak Redi Tornando alias Dono, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mendekati Sdri TIKA LESTARI dan membuka kedua belah paha Sdri TIKA LESTARI sehingga terlihat alat kelamin Sdri TIKA LESTARI, selanjutnya memasukkan kayu tersebut ke dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI sampai kayu tersebut masuk semuanya ke dalam kelamin Sdri TIKA LESTARI dengan tujuan agar nampak terlihat Sdri TIKA LESTARI seperti telah dilakukan persetubuhan, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mencabut kayu tersebut dari dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI dan membuang kayu tersebut di sekitar lokasi Anak Redi Tornando alias Dono menaruh tubuh Sdri TIKA LESTARI kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono mengambil celana Sdri TIKA LESTARI yang sebelumnya berada di dada Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menutupi badan Sdri TIKA LESTARI dengan menggunakan daun daun kering yang berada di sekitar belukar tersebut sampai tubuh Sdri TIKA LESTARI tidak terlihat lagi kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menginjak bagian dada Sdri TIKA LESTARI dengan menggunakan kaki kanan Anak Redi Tornando alias Dono dengan cara menekan, kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono mengambil batu besar yang berada di sekitar lokasi belukar tersebut dan menaruh 1 (satu) buah batu gunung berbentuk lempeng dengan lebar ± 20 dan panjang ± 30 cm tersebut di atas tumpukan dedaunan kering yang di bawahnya terdapat tubuh Sdri TIKA LESTARI kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono mengambil senapan angin Anak Redi Tornando alias Dono dan membawa celana Sdri TIKA LESTARI kemudian celana tersebut Anak Redi Tornando alias Dono buang dengan jarak sekira 20 meter dari tubuh Sdri TIKA LESTARI dan kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono pulang kerumah;

Hal. 12 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat kelahiran berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran lahir no. 64.07.AL.2011000027, tanggal 20 juli 2011, lahir di Intu Lingau, tanggal 3 Maret 2008 (terlampir dalam berkas perkara) masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada saat februari 2016;
- Bahwa anak REDI TORNANDO berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran lahir No. 12/PKMK/VI/2008, tanggal 14 Juli 2018, lahir di Dusun Batu Apoi tanggal 13 Maret 2000 (terlampir dalam berkas perkara) masih berusia kurang lebih 15 tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada saat februari 2016;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (jenazah) Nomor : 004/SK-H/KF-TU/II/2016, tanggal 24 Februari 2016 . (terlampir dalam berkas perkara), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, SpF Anak dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE (RSUD A. WAHAB SJAHRANIE) PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban TIKA LESTARI, dengan kesimpulan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan, berumur delapan tahun, dengan panjang tubuh seratus enam belas centimeter, dengan kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan
 2. Pada pemerikan ditemukan :
 - a. Pada tulang tengkorak dahi terdapat satu lobang dan dalam rongga otak ditemukan satu buah logam (peluru senapan angin). Lobang pada tulang tersebt dapat diakibatkan oleh tembakan dengan menggunakan senapan angin
 - b. Pada daerah kemaluan didapat satu luka robek yang menembus sampai keanus dan sebagian usus (rectum) yang diakibatkan oleh keekrasan tumpul
 - c. Pada kulit leher sebelah kanan didapatkan satu buah logam (peluru senapan angin)
 - d. Organ-oragan otak , jantung, paru, hati, limpa, dan ginjal mengalami pembusukan
 - e. Ditemukan belatung (larva) dengan usia sekitar empat sampai dengan enam hari, sehingga dapat diperkirakan korban meninggal sekitar lima sampai tujuha hari yang lalu
 - f. Adanya temuan lambung masih berisi penuh makanan, maka dapat diperkirakan korban meninggal kurang dari empat jam setelah makan terakhir

Hal. 13 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian korban secara pasti sulit ditentukan oleh karena organ-organ sudah mengalami pembusukan lanjut, naun kematian korban dapat diperkirakan akibat tembakan dengan menggunakan senapan angin pada daerah kepala yang menembus rongga otak dang mengenai jaringan otak sehingga menyebabkan kegagalan fungsi susunan saraf pusat

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak REDI TORNANDO alias DONO anak dari RUTIN Pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari dua ribu enam belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat bertempat di Dusun Batu Apui Kampung Intu Lingau RT. 014 Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Tika Lestari"** yang dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Pada hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2016 sekira jam 10.00 wita di rumah orang tua Anak Redi Tornando alias Dono yang bertempat di Dusun Batu Apui Kampung Intu Lingau RT 014 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat pada saat itu kedua orang tua Anak Redi Tornando alias Dono bersama dengan kedua saudara Anak Redi Tornando alias Dono pergi ke ladang, kemudian yang berada di rumah tinggal Anak Redi Tornando alias Dono bersama Sdri TIKA LESTARI (Alm) yang pada saat itu sedang bermain dirumah Anak Redi Tornando alias Dono, kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono bermain - main diruang tengah bersama dengan Sdri TIKA LESTARI dan kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengajak Sdri TIKA LESTARI untuk menonton video porno di hand phone milik Anak Redi Tornando alias Dono, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengajak Sdri. TIKA LESTARI berbaring bersebelahan di ruang tengah sambil menonton video porno tersebut dan pada saat itu Anak Redi Tornando alias Dono menyuruh Sdri TIKA LESTARI untuk memegang hand phone tersebut, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengatakan kepada Sdri TIKA

Hal. 14 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI " TU FILMNYA SUDAH HABIS AYO KITA MAIN KAYAK DI FILM ITU " kemudian pada saat itu Sdri TIKA LESTARI MENJAWAB " NDAK " kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengambil hand phone tersebut dari tangan Sdri TIKA LESTARI dan kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menaruh hand phone tersebut di dalam kamar Anak Redi Tornando alias Dono, sekira jam 12.00 wita Anak Redi Tornando alias Dono mendatangi Sdri TIKA LESTARI kembali di ruang tengah yang pada saat itu Sdri TIKA LESTARI masih dalam keadaan berbaring, karena hasrat atau nafsunya telah timbul Anak Redi Tornando alias Dono merayu Sdri TIKA LESTARI dengan mengatakan" TIKA AYOK KITA MAIN KAYAK DI FILM TADI" kemudian Sdri TIKA LESTARI menjawab " IYA " kemudian setelah itu Sdri TIKA LESTARI mengatakan kepada Anak Redi Tornando alias Dono " KAMU DULUAN BUKA BAJUNYA " pada saat itu Anak Redi Tornando alias Dono menggunakan baju kaos lengan panjang warna merah dan terdapat list warna putih di tengahnya, celana yang Anak Redi Tornando alias Dono gunakan adalah celana pendek kolor tetapi Anak Redi Tornando alias Dono tidak ingat warnanya dan celana dalam yang Anak Redi Tornando alias Dono gunakan juga Anak Redi Tornando alias Dono tidak ingat warnanya, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono hanya melepas celana pendek dan celana dalam yang gunakannya dalam posisi duduk sehingga sampai terlihat alat kelamin (Penis) Anak Redi Tornando alias Dono, pada saat Sdri TIKA LESTARI dalam posisi berbaring kemudian membuka celana pendek seukuran lutut warna kuning yang digunakannya sampai terlepas dan terlihat alat kelamin (Kemaluan) Sdri TIKA LESTARI LESTARI, dimana Sdri TIKA LESTARI saat kejadian tidak menggunakan celana, namun menggunakan baju kaos lengan pendek warna orange dan terdapat warna hitam di bagian lengannya dan tidak melepas baj Sdri TIKA LESTARI LESTARI, setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono memegang alat kelamin Anak Redi Tornando alias Dono dengan menggunakan tangan kanan dimana keadaan alat kelamin Anak Redi Tornando alias Dono (Penis) pada saat itu telah dalam keadaan menegang, kemudian saat posisi Sdri TIKA LESTARI berbaring saling, dimana Anak Redi Tornando alias Dono berada diatas Sdri TIKA LESTARI (berhadapan) kemudian tangan kiri Anak Redi Tornando alias Dono mengangkat paha kanan Sdri TIKA LESTARI sehingga bagian alat kelamin Sdri TIKA LESTARI dalam keadaan terbuka dan mengarahkan alat kelamin Anak Redi Tornando alias Dono ke alat kelamin Sdri TIKA LESTARI, pada saat ujung kepala kemaluan (Penis) Anak Redi Tornando alias Dono masuk ke bibir kemaluan Sdri TIKA LESTARI kemudian tidak sampai 1 menit Anak

Hal. 15 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redi Tornando alias Dono menggoyang goyangan pinggang Anak Redi Tornando alias Dono dengan tujuan supaya alat kelamin Anak Redi Tornando alias Dono bisa masuk ke dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI, tetapi tidak bisa masuk di karenakan sempit, karena merasa sakit kemudian Sdri TIKA LESTARI mengatakan kepada Anak Redi Tornando alias Dono " SUDAH " kemudian setelah itu Sdri TIKA LESTARI LANGSUNG berdiri dan mengatakan kepada Anak Redi Tornando alias Dono " NANTI KUKASIH TAU BAPAK AKU" kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono langsung berdiri dan memakai celana dalam dan celana pendek Anak Redi Tornando alias Dono , pada saat itu Sdri TIKA LESTARI tidak memakai kembali celananya dan kemudian Sdri TIKA LESTARI mengatakan lagi kepada Anak Redi Tornando alias Dono " KU KASIH TAU BAPAK AKU NANTI "

- Bahwa mendengar perkataan Sdri TIKA LESTARI mengatakan akan memberitahukan kepada orang tuanya Anak Redi Tornando alias Dono menjadi takut, kemudian dalam posisi berdiri Anak Redi Tornando alias Dono langsung mencekik leher Sdri TIKA LESTARI dengan menggunakan kedua tangan Anak Redi Tornando alias Dono dengan keras kemudian dengan posisi kedua tangan Anak Redi Tornando alias Dono masih mencekik leher Sdri TIKA LESTARI, Anak Redi Tornando alias Dono merebahkan badan Sdri TIKA LESTARI dilantai dan masih mencekik leher Sdri TIKA LESTARI dengan keras dengan menggunakan kedua tangan Anak Redi Tornando alias Dono kurang lebih selama 1 menit dan Sdri TIKA LESTARI pada saat itu sempat menangis kesakitan dan Anak Redi Tornando alias Dono, darah keluar dari mulut Sdri TIKA LESTARI, tidak lama kemudian Anak Redi Tornando alias Dono melepaskan cekikan kedua tangan dari leher Sdri TIKA LESTARI, pada saat itu Sdri TIKA LESTARI masih menangis kesakitan dan dalam keadaan lemas, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono yang panik melihat Sdri TIKA LESTARI masih hidup dan dalam keadaan menangis kesakitan dengan mengeluarkan darah di mulutnya, Anak Redi Tornando alias Dono mengambil celana Sdri TIKA LESTARI dan kemudian menaruh celana tersebut di dada Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menggendong Sdri TIKA LESTARI dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Anak Redi Tornando alias Dono sampai batas dada Anak Redi Tornando alias Dono kemudian dengan menggendong Sdri TIKA LESTARI Anak Redi Tornando alias Dono membawa Sdri TIKA LESTARI keluar rumah dan menuju seberang jalan rumah sampai di belukar yang dalam keadaan sepi kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menaruh Sdri TIKA LESTARI di tanah (Rerumputan) dan dalam keadaan

Hal. 16 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, mendengar tangisannya Anak Redi Tornando alias Dono mengatakan kepada Sdri TIKA LESTARI " TIKA DIAM JANGAN BESUARA, JANGAN NANGIS TIKA " tetapi Sdri TIKA LESTARI masih saja menangis, melihat Sdri TIKA LESTARI tidak berhenti menangis Anak Redi Tornando alias Dono kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (Satu) pucuk senapan angin laras panjang merk sharp innova dengan laras berwarna hitam dan peredam peluru berwarna silver gagang (popor) terbuat dari kayu bermotif loreng berwarna hijau, kuning, emas, merah dan hitam, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono kembali lagi ke seberang jalan di belukar tempat Anak Redi Tornando alias Dono meninggalkan Sdri TIKA LESTARI dengan membawa 1 (Satu) pucuk senapan angin laras panjang tersebut, dan pada saat Anak Redi Tornando alias Dono kembali mendatangi Sdri TIKA LESTARI, Sdri TIKA LESTARI masih menangis dalam posisi tetap berbaring karena lemas kemudian Anak Redi Tornando alias Dono tidak tahan mendengar tangisan Sdri TIKA LESTARI, kemudian pertama Anak Redi Tornando alias Dono mengambil 1 butir peluru senapan angin yang berada di ganggang (Popor) senapan angin tersebut dan mengisi peluru tersebut ke dalam senapan angin yang Anak Redi Tornando alias Dono bawa tersebut kemudian Anak Redi Tornando alias Dono memompa senapan angin tersebut sebanyak 5 (Lima) kali dan kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengarahkan laras senapan angin tersebut ke bagian leher depan Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono langsung menembakkan senapan angin tersebut ke bagian leher depan Sdri TIKA LESTARI dan leher Sdri TIKA LESTARI tersebut mengeluarkan darah, kemudian setelah Anak Redi Tornando alias Dono menembakkan peluru senapan angin tersebut, Sdri TIKA LESTARI masih menangis kemudian Anak Redi Tornando alias Dono kembali yang kedua mengambil 1 (Satu) butir peluru senapan angin dan mengisi kembali kedalam senapan angin tersebut dan memompanya sebanyak 10 (Sepuluh) kali kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mengarahkan laras senapan angin tersebut ke bagian dahi (Kepala) Sdri TIKA LESTARI dan Anak Redi Tornando alias Dono menembakkan senapan angin tersebut ke bagian dahi (Kepala) Sdri TIKA LESTARI dan pada saat Anak Redi Tornando alias Dono menembakkan senapan angin tersebut ke bagian dahi Sdri TIKA LESTARI, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mendengar Sdri TIKA LESTARI tidak menangis lagi, senapan angin tersebut ditaruh di tanah (Rerumputan) kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mencari kayu yang berada di bawah dan mendapatkan potongan kayu dengan diameter sekira ± 2 Cm dan

Hal. 17 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekira \pm 10 Cm kemudian pada saat itu Anak Redi Tornando alias Dono, kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mendekati Sdri TIKA LESTARI dan membuka kedua belah paha Sdri TIKA LESTARI sehingga terlihat alat kelamin Sdri TIKA LESTARI, selanjutnya memasukkan kayu tersebut ke dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI sampai kayu tersebut masuk semuanya ke dalam kelamin Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono mencabut kayu tersebut dari dalam alat kelamin Sdri TIKA LESTARI dan membuang kayu tersebut di sekitar lokasi Anak Redi Tornando alias Dono menaruh tubuh Sdri TIKA LESTARI kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono mengambil celana Sdri TIKA LESTARI yang sebelumnya berada di dada Sdri TIKA LESTARI kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menutupi badan Sdri TIKA LESTARI dengan menggunakan daun daun kering yang berada di sekitar belukar tersebut sampai tubuh Sdri TIKA LESTARI tidak terlihat lagi kemudian Anak Redi Tornando alias Dono menginjak bagian dada Sdri TIKA LESTARI dengan menggunakan kaki kanan Anak Redi Tornando alias Dono dengan cara menekan, kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono mengambil batu besar yang berada di sekitar lokasi belukar tersebut dan menaruh 1 (satu) buah batu gunung berbentuk lempeng dengan lebar \pm 20 dan panjang \pm 30 cm tersebut di atas tumpukan dedaunan kering yang di bawahnya terdapat tubuh Sdri TIKA LESTARI kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono mengambil senapan angin Anak Redi Tornando alias Dono dan membawa celana Sdri TIKA LESTARI kemudian celana tersebut Anak Redi Tornando alias Dono buang dengan jarak sekira 20 meter dari tubuh Sdri TIKA LESTARI dan kemudian setelah itu Anak Redi Tornando alias Dono pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan surat kelahiran berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran lahir no. 64.07.AL.2011000027, tanggal 20 juli 2011, lahir di Intu Lingau, tanggal 3 Maret 2008 (*terlampir dalam berkas perkara*) masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada saat februari 2016;
- Bahwa anak REDI TORNANDO berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran lahir No. 12/PKMK/VI/2008, tanggal 14 Juli 2018, lahir di Dusun Batu Apoi tanggal 13 Maret 2000 (*terlampir dalam berkas perkara*) masih berusia kurang lebih 15 tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (jenazah) Nomor : 004/SK-H/KF-TU/III/2016, tanggal 24 Februari 2016 . (*terlampir dalam berkas perkara*), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, SpF Anak dokter

Hal. 18 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah A. WAHAB SJAHRANIE (RSUD A. WAHAB SJAHRANIE) PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban TIKAL LESTARI, dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan , berumur delapan tahun, dengan panjang tubuh seratus enam belas centimeter, dengan kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan
2. Pada pemeriksan ditemukan :
 - a. Pada tulang tengkorak dahi terdapat satu lobang dan dalam rongga otak ditemukan satu buah logam (peluru senapan angin). Lobang pada tulang tersebut dapat diakibatkan oleh tembakan dengan menggunakan senapan angin
 - b. Pada daerah kemaluan didapat satu luka robek yang menembus sampai ke anus dan sebagian usus (rectum) yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul
 - c. Pada kulit leher sebelah kanan didapatkan satu buah logam (peluru senapan angin)
 - d. Organ-organ otak , jantung, paru, hati, limpa, dan ginjal mengalami pembusukan
 - e. Ditemukan belatung (larva) dengan usia sekitar empat sampai dengan enam hari, sehingga dapat diperkirakan korban meninggal sekitar lima sampai tujuh hari yang lalu
 - f. Adanya temuan lambung masih berisi penuh makanan, maka dapat diperkirakan korban meninggal kurang dari empat jam setelah makan terakhir
3. Sebab kematian korban secara pasti sulit ditentukan oleh karena organ-organ sudah mengalami pembusukan lanjut, naun kematian korban dapat diperkirakan akibat tembakan dengan menggunakan senapan angin pada daerah kepala yang menembus rongga otak dan mengenai jaringan otak sehingga menyebabkan kegagalan fungsi susunan saraf pusat

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA.: PDM- 78/SDWR/OHARDA/08/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Anak REDI TORNANDO alias DONO anak dari RUTIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau

Hal. 19 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam dalam **KESATU Pertama** Pasal 76 C Jo. 80 ayat (3) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **DAN kedua** Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat **Dakwaan Kesatu penuntut umum**;

2. Menjatuhkan pidana **terhadap Anak REDI TORNANDO alias DONO anak dari RUTIN** berupa Pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan perintah anak ditahan ;
3. Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **subsidiar 6 (enam) Bulan wajib latihan kerja**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu gunung berbentuk lempeng dengan lebar ± 20 dan panjang ± 30 cm
 - 1 (satu) lembar celana kolor berukuran lutut berwarna kuning
 - 1 (satu) lembar baju kaos olah raga lengan pendek berwarna orange dengan lengan berwarna hitam dan dibelakang baju bertuliskan SDN 007 INTU LINGAU
 - 5 (lima) lembar dedaunan kering berwarna hijau

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. Naomi ;

- 1 (satu) butir logam (anak peluru senapan angin) dengan ukuran diameter 0,7 mm
- 1 (satu) butir logam (anak peluru senapan angin) dengan ukuran diameter 0,5 mm
- 1 (Satu) pucuk senapan angin laras panjang merk sharp innova dengan laras berwarna hitam dan peredam peluru berwarna silver gagang (popor) terbuat dari kayu bermotif loreng berwarna hijau, kuning, emas, merah dan hitam
- 1 (satu) buah cangkul dengan pegangan yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 60 cm berwarna hitam

Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor : 4/Pid.Sus-

Hal. 20 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2016/PN.Sdw tanggal 14 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak REDI TORNANDO Alias DONO Anak dari RUTIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan, kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati dan Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak REDI TORNANDO Alias DONO Anak dari RUTIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada anak akan dikenakan hukuman pengganti berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Anak REDI TORNANDO Alias DONO Anak dari RUTIN untuk segera ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu gunung berbentuk lempeng dengan lebar \pm 20 dan panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) lembar celana kolor berukuran lutut berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos olah raga lengan pendek berwarna orange dengan lengan berwarna hitam dan dibelakang baju bertuliskan SDN 007 INTU LINGAU;
- 5 (lima) lembar dedaunan kering berwarna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Naomi anak dari Nyalung (Alm);

- 1 (satu) butir logam (anak peluru senapan angin) dengan ukuran diameter 0,7 mm;
- 1 (satu) butir logam (anak peluru senapan angin) dengan ukuran diameter 0,5 mm;
- 1 (Satu) pucuk senapan angin laras panjang merk sharp innova dengan laras berwarna hitam dan peredam peluru berwarna silver gagang (popor) terbuat dari kayu bermotif loreng berwarna hijau, kuning, emas, merah dan hitam;
- 1 (satu) buah cangkuk dengan pegangan yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 60 cm berwarna hitam ;

Dimusnahkan;

5. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 21 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat pada tanggal 14 Nopember 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 21 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak agar sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sdw berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Majelis akan merubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis masih melihat dan perlu menambahkan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan anak pelaku sehingga memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Cq keadilan bagi korban dan keluarganya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan anak pelaku sangat sadis dan merusak nilai-nilai kemanusiaan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan anak pelaku memberi luka yang mendalam dan efek traumatis bagi keluarga korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan anak pelaku tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang yang masih dibawah umur ;
- Bahwa sistem peradilan Pidana Anak sudah saatnya dilakukan penegakkan hukum yang lebih proporsional, tidak hanya berpihak kepada kepentingan

Hal. 22 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa depan anak sebagai pelaku tetapi juga lebih memperhatikan anak sebagai korban kejahatan dalam melanjutkan kehidupannya;

- Bahwa harus diperhatikan sedini mungkin jangan sampai kejahatan yang dilakukan anak pelaku memberi inspirasi bagi timbulnya kejahatan serupa karena dijatuhkannya hukuman yang tidak seimbang dengan perbuatan sadisnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan amar putusan masalah penahanan yang berbunyi “untuk segera ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap” karena hal demikian tidak lazim untuk masalah menetapkan penahanan yang hanya dikenal memerintahkan agar ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sdw tanggal 14 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Anak akan dikenakan hukuman pengganti berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan agar anak ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut untuk selebihnya;

Hal. 23 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Jum'at** tanggal **9 Desember 2016**, oleh kami H. SOFYAN SYAH, SH, MH. selaku Ketua Majelis, dengan SUPRAPTO, SH. dan ARTHUR HANGEWA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ANDRIE ZULKARNAIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SUPRAPTO, SH.

H. SOFYAN SYAH, SH, MH.

2. ARTHUR HANGEWA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

Hal. 24 dari 24 hal. Put.No.12/PID.ANAK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)